

# Analisis Penetapan Tersangka dalam Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan: Studi di Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung

Muhammad Kasrozi<sup>1</sup>, Dwi Putri Melati<sup>2</sup>, Ino Susanti<sup>2</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia



[10.32502/khdk.v5i2.7962](https://doi.org/10.32502/khdk.v5i2.7962)

---

## Abstract

*Criminal law is part of law in general. Talking about criminal law cannot be separated from the issue of punishment. The general meaning of the word criminal is law, while funding is defined as punishment. Criminal law is currently a tool or means for solving problems and we can hope for appropriate solutions. This research uses a normative and empirical juridical approach. The data type consists of primary and secondary data. The resource persons consisted of the Bandar Lampung city police and legal advisor Ahmad Handoko Data analysis uses qualitative analysis. Based on the research results, what is the process of conducting an investigation into the Determination of a Suspect in the Crime of Fraud and Embezzlement by investigators from the Bandar Lampung City Resort Police? The investigation process starts from summoning witnesses, arresting and examining the suspect, detaining the suspect, confiscating evidence. This is a stage in resolving a criminal theft case and is the main task for investigators. The results of the investigation process are stated in the Minutes, as regulated in Article 75 of the Criminal Procedure Code. The main obstacles in the investigation process are internal obstacles, namely the weak mentality of law enforcement officials and a lack of facilities and infrastructure for investigations, external obstacles, namely lack of coordination between local communities and law enforcement, confusing suspect statements and obstacles in confiscating evidence. The author's advice is that in investigations, investigators should act wisely and wisely while still upholding human dignity and dignity, and if the government wants to reduce criminal acts of fraud and embezzlement, it is best to carry out strict supervision.*

**Key-words:** Determination of suspects, criminal acts, fraud and embezzlement

---

## Abstrak

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum pada umumnya. Berbicara tentang hukum pidana tidak lepas dari masalah pembedaan. Arti kata pidana secara umum adalah hukum sedangkan pembedaan diartikan sebagai hukuman. Hukum pidana saat ini merupakan alat atau sarana untuk memecahkan masalah dan dapat diharapkan pemecahan yang tepat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Jenis data terdiri dari data primer dan sekunder. Narasumber terdiri dari kepolisian Resor kota Bandar Lampung dan penasihat hukum Ahmad Handoko, Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, bagaimanakah proses pelaksanaan penyidikan terhadap Penetapan Tersangka Dalam Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan oleh penyidik Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung adalah Proses penyidikan dimulai dari pemanggilan saksi, penangkapan dan pemeriksaan tersangka, penahanan tersangka, penyitaan barang bukti. Ini merupakan tahapan dalam menyelesaikan perkara pidana pencurian dan merupakan tugas utama bagi penyidik, hasil dari proses penyidikan dituangkan dalam Berita Acara, sebagaimana diatur dalam Pasal 75 KUHP. Hambatan-hambatan terutama dalam proses penyidikan yaitu hambatan internal yaitu lemahnya mentalitas aparat penegak hukum dan kurangnya fasilitas sarana dan prasarana dalam penyidikan, hambatan eksternal yaitu kurangnya koordinasi masyarakat setempat dan penegak hukum, keterangan tersangka yang membingungkan dan hambatan dalam penyitaan barang bukti. Saran dari penulis seharusnya dalam penyidikan, pihak penyidik hendaknya bersikap arif dan bijaksana dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dan sebaiknya pemerintah jika ingin mengurangi tindak pidana penipuan dan penggelapan harus melakukan pengawasan yang ketat.

**Kata Kunci** : Penetapan Tersangka, Tindak Pidana, Penipuan dan Penggelapan

**Info Artikel**

Masuk: 2 Agustus 2023, Diterima: 15 November 2023, Terbit: 19 Desember 2023



*Email Corresponding Author:*

Nama Author : [mkasrozi@gmail.com](mailto:mkasrozi@gmail.com)

## A. PENDAHULUAN

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum pada umumnya. Berbicara tentang hukum pidana tidak lepas dari masalah pidana. Arti kata pidana secara umum adalah hukum sedangkan pidana diartikan sebagai hukuman. Hukum pidana saat ini merupakan alat atau sarana untuk memecahkan masalah dan dapat diharapkan pemecahan yang tepat. Oleh karena itu, hukum pidana khususnya masih perlu diselesaikan secara sinkron, terarah dan terpadu, termasuk kodifikasi dan penyatuan sejumlah bidang hukum serta persiapan pengembangan dokumen hukum baru.

Maka dibutuhkan teori penegakan hukum agar dapat memperkuat ilmu hukum pidana, teori penegakan hukum ini merupakan salah satu dari mata rantai adanya hukum. Teori penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam Undang- Undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi

masyarakat menunjukkan pandangan normative mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

Di antara kejahatan yang terjadi di masyarakat, salah satunya adalah penipuan dan penggelapan. Tindak pidana Penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP tentang penggelapan dengan isi sebagai berikut:

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.<sup>1</sup>

Bedanya pada pencurian, barang yang dimiliki tidak berada di tangan pencuri dan belum “diambil”, sedangkan pada penggelapan ketika harta sudah berada di tangan pencuri.<sup>2</sup>

Mengenai kejahatan penipuan secara pokok diatur dalam pasal 378 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, rumusan dari kejahatan penipuan adalah :

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk meyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.<sup>3</sup>

Mengenai kejahatan penggelapan secara pokok diatur dalam pasal 372 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, rumusan dari kejahatan penggelapan adalah:

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan

---

<sup>1</sup>Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pencurian.

<sup>2</sup> R. Soesilo, *Kriminologi, Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan*, Politeia, Bogor, 2015, hal.

<sup>3</sup>Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penipuan.

orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.<sup>4</sup>

Terjadinya suatu tindak pidana penipuan dan penggelapan harta benda tentunya dapat merugikan salah satu pihak, hal ini dapat disebabkan atau dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya faktor internal pelaku yaitu faktor yang berasal dari dalam diri pelaku dan faktor eksternal. faktor, yaitu faktor yang berasal dari luar pelaku tindak pidana, seperti kasus tindak pidana penipuan dan penggelapan yang terjadi di wilayah hukum Polres Bandar Lampung.

Contoh kasus yang ditangani Polres Bandar Lampung berdasarkan nomor laporan polisi: LP/B-1/405/VIII/2022/LPG/SPKT/Resta Balam, 18 Februari 2020. Selain itu, sebagai bagian dari proses identifikasi tersangka, Polres Bandar Lampung tengah menanganinya berdasarkan penetapan Surat Dinas Nomor 186/VIII/2020/Reskrim tanggal 15 Agustus 2020 dengan isi surat dinas pembatalan penetapan tersangka dalam hal penggelapan, penggelapan harta dalam pengertian Pasal 378 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana atau Pasal 372 KUHP digabung dengan Pasal 55 KUHP Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam proses peradilan pidana di Indonesia, kepolisianlah yang berwenang melakukan penyidikan dan penyidikan, sedangkan yang berwenang melakukan penuntutan adalah kejaksaan, sedangkan kekuasaan kehakiman pada Pengadilan tingkat pertama sampai dengan hakim.

Dengan demikian, praperadilan menjadi mekanisme untuk memeriksa kemungkinan penyidik atau penuntut melakukan tindakan sewenang-wenang dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini untuk kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam penyidikan dan penuntutan. Selanjutnya, tahap praperadilan dirancang sebagai kontrol horisontal

---

<sup>4</sup>Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penggelapan.

terhadap hak-hak tersangka/terdakwa selama pemeriksaan. Berdasarkan nilai-nilai tersebut, maka penyidik atau penuntut dalam melakukan kegiatan penetapan tersangka, penangkapan, pengeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan sebaiknya harus mengutamakan unsur penerapan tindak pidana yang sebagaimana telah tercantum atau diatur dalam Undang-Undang, dan harus berhati-hati dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka.

Menurut Pasal 1 angka (10) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, praperadilan adalah wewenang hakim untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.<sup>5</sup>

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidik praktis tidak berkewajiban untuk menyaring terlebih dahulu calon tersangka untuk sampai pada tindak pidana tersangka. Identifikasi tersangka dengan pemeriksaan alat bukti saja, mulai dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat menyurat dan alat bukti lainnya sudah cukup untuk menetapkan tersangka.

Dalam salah satu tindak pidana penipuan dan penggelapan di Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung, Tersangka sebelumnya membela dengan alasan penggugat yakin tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka atau diperiksa. Menilai mengapa pemohon

---

<sup>5</sup> Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

bertentangan dengan hukum acara pidana, khususnya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mengatur bahwa penyidik sebenarnya tidak berkewajiban untuk memeriksa terlebih dahulu calon tersangka, sehingga datang untuk mengidentifikasi tersangka. Namun dalam putusan praperadilan Pengadilan Negeri 1A Tanjung Karang, hakim dalam perkara tersebut menerima permohonan praperadilan pemohon agar pemeriksaan dan penyidikan dihentikan dan dilanjutkan kembali hak-hak pemohon. Oleh karena itu dalam mengambil suatu putusan, hakim harus mempertimbangkan dengan baik dan benar undang-undang, karena itulah dasar bagi hakim untuk memvonis seseorang dan dibawa ke pengadilan dalam bentuk suatu surat yang disebut putusan hakim dan dibacakan di sidang pengadilan. Sifat putusan hakim merupakan puncak dan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim dalam mengambil putusan pidana perlu memperhatikan segala aspek.

## **B. METODE**

Adapun metode penelitian menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan empiris. Studi yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Sedangkan untuk pengolahan data menggunakan sumber data sekunder dan sumber data primer. Proses analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian Tindak Pidana**

Tindak Pidana adalah istilah perbuatan salah berasal dari istilah yang dikenal dalam peraturan pidana Belanda, yaitu *Strafbaar Feit*. Meskipun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, maupun WvS Hindia Belanda (KUHP), namun tidak ada alasan yang jelas atas apa yang disiratkan oleh *Strafbaar Feit*. Istilah-istilah yang digunakan dalam penafsiran istilah *strafbaar feit* adalah “Tindak pidana, peristiwa kriminal, delik, demonstrasi kriminal, perbuatan yang

dapat dirusak, perbuatan yang dapat dikompromikan, dan perbuatan pidana".<sup>6</sup>

*Strafbaar Feit*, terdiri dari tiga kata yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Dari ketujuh istilah yang digunakan sebagai interpretasi *strafbaar feit*, tampaknya *straf* diartikan sebagai kriminal dan regulasi. Kata *baar* diartikan dengan dapat dan boleh. Sedangkan kata *feit* diartikan sebagai kegiatan, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Dalam arti sebenarnya, "*straf*" berarti kriminal, "*baar*" berarti bisa atau boleh, dan "*feit*" berarti perbuatan. Mengenai istilah *strafbaar feit* secara umum, nampaknya *straf* juga diartikan dengan kata hukum. Dalam istilah "*baar*", ada dua istilah yang digunakan, yaitu boleh dan bisa. Sehubungan dengan kata *feit*, digunakan empat istilah, yaitu kesalahan, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.<sup>7</sup> Seperti yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro, suatu perbuatan kejahatan mengandung pengertian bahwa pelakunya dapat dikenakan hukum pidana, dan pelakunya dapat dianggap sebagai subjek dari suatu kejahatan.<sup>8</sup>

#### 1. Macam-Macam Jenis Tindak Pidana

Tindak Pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:<sup>9</sup>

- 1) Sesuai kerangka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kejahatan (*misddrijven*) diakui dalam Buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam Buku III. Pembenaan di balik perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah bahwa hukuman untuk pelanggaran jauh lebih ringan daripada kejahatan.
- 2) Sesuai dengan cara penyelesaiannya, kejahatan konvensional (*previous delicten*) dimuat dari kejahatan

---

<sup>6</sup>Adami Chazawi, 2010, Pelajaran Hukum Pidana 1, Rajawali Pres, Jakarta, hlm. 67.

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm. 69.

<sup>8</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Penerbit. Eresco, Bandung, 1981, hlm. 50.

<sup>9</sup>Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkap Education & PukaP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 28.

materil (*materiel delicten*). Perbuatan melanggar hukum formil adalah tindak pidana yang dirancang sedemikian rupa sehingga memberikan pengertian bahwa larangan yang dibentuk adalah untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Sebaliknya, dalam rencana perbuatan melanggar hukum materiil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa pun yang menyebabkan terjadinya pembatasan akibat itu adalah orang yang dianggap bertanggung jawab dan dipidana.

- 3) Berdasarkan jenis perbuatan kesalahan, dibuat kualifikasi antara perbuatan melanggar hukum yang disengaja (*dolus*) dan perbuatan jahat yang tidak disengaja (*culpa*). Perbuatan melanggar hukum yang disengaja adalah tindak pidana yang dalam rinciannya dilakukan dengan sengaja. Sedangkan perbuatan melanggar hukum yang tidak disangka-sangka adalah perbuatan tidak disengaja yang dalam rinciannya mengandung kesalahan atau kecerobohan.
- 4) Dilihat dari jenis kegiatannya, dapat dibedakan pelanggaran dinamis/positif atau disebut juga pelanggaran komisi dan pelanggaran terpisah/negatif atau disebut juga pelanggaran pengecualian. Perbuatan salah yang dinamis adalah perbuatan yang salah yang kegiatannya sebagai kegiatan yang berfungsi, kegiatan yang dinamis adalah suatu perbuatan dimana perkembangan yang melakukan hal itu ditunjukkan untuk mewujudkannya. Sementara itu, perbuatan melanggar hukum yang pasif adalah unjuk rasa kriminal yang merencanakan secara resmi atau perbuatan kejahatan yang pada hakekatnya mempunyai unsur perbuatannya adalah berupa pasif.
- 5) Dilihat dari pada saat dan jangka waktu terjadinya, tindak pidana yang terjadi seketika (*aflopende delicten*) dan tindak pidana yang terjadi cukup lama atau berlangsung lama, sedang berlangsung (*voordurende delicten*).
- 6) Berdasarkan sumbernya dapat diidentifikasi pelanggaran umum dan pelanggaran khusus. Tindak pidana umum



merupakan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP sebagai kodifikasi peraturan pidana materil (Buku II dan Buku III). sedangkan pelanggaran eksplisit adalah perbuatan salah yang berada di luar kodifikasi KUHP, misalnya Pelanggaran Penodaan Agama (UU No. 20 Tahun 2001).

- 7) Dilihat dari sudut pandang subjek hukum, sangat mungkin untuk mengenal kesalahan umum (pelanggaran yang dapat dilakukan oleh siapa saja) dan pelanggaran *proria* (yang hanya dapat dilakukan oleh individu yang memiliki kegiatan individu tertentu.
- 8) Mengingat apakah keberatan itu karena suatu dakwaan, maka dikenal kejahatan konvensional dan kejahatan demonstrasi protes, atau sebaliknya wakilnya dalam perkara umum, atau keluarga korban.
- 9) Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan. Mengingat kepentingan-kepentingan hukum yang dilindungi, maka jenis-jenis kegiatan tindak pidana tidak dibatasi berdasarkan pada kepentingan-kepentingan hukum yang terjamin, seperti perbuatan kejahatan terhadap jiwa dan raga, terhadap harta benda, perbuatan tindak pidana yang bersifat penggandaan, pelanggaran terhadap ketenaran, dan lain-lain. Kadang suatu tindak pidana bisa berubah menjadi pembatasan, hal itu diakui sebagai satu-satunya pelanggaran dan serangkaian tindak pidana.

### **Pengertian Tersangka**

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 Ayat (14) Tersangka adalah seseorang yang karena kegiatan

atau keadaannya, berdasarkan permulaan pembuktian, patut dikaitkan dengan dirinya sebagai pelaku. dari sebuah kesalahan<sup>10</sup>

Secara umum, istilah tersangka merupakan kata-kata dalam KUHP yang dikenali dari terlapor. Kasusnya berbeda dalam kerangkanya. Pada peraturan Belanda seperti yang tertuang dalam Wetboek van Strafvordering, istilah tersangka atau *Beklaagded* dan pihak berperkara atau *erdachte* tidak dianggap penting dan digunakan hanya dengan satu istilah saja, yaitu *Verdachte*.

Tersangka adalah orang yang baik maupun tidak dan yang dikenal maupun tidak, dicurigai melakukan tindak kriminal. Jika identitas sang tersangka sudah diketahui, dan keputusan penangkapan atau pendakwaan terhadapnya telah disetujui oleh seorang penuntut umum yang mengeluarkan informasi, atau seorang hakim mengeluarkan surat perintah penangkapan, maka sang tersangka dapat disebut sebagai terdakwa.

### **Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan**

#### 1. Tindak Pidana Penipuan

Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk ke dalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana<sup>11</sup>

Adapun unsur-unsur dari tindak pidana penipuan terdiri dari unsur obyektif yaitu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain serta unsur subyektif penipuan ini adalah dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum agar korban.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 1 ayat (14).

<sup>11</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2003, hlm. 52.

<sup>12</sup>P.A.F Lamintang dan C. Djisman Samosir, 1981, *Delik-delik Khusus Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, Bandung, Tarsito, hal 262

- a. Memberikan suatu barang
- b. Membuat utang atau menghapus piutang
- c. Membujuk/menggerakkan orang lain dengan sarana
- d. Nama palsu artinya bukan nama sendiri, termasuk nama yang tidak dimiliki orang lain termasuk nama tambahan dan gelar
- e. Keadaan palsu
- f. Rangkaian kata-kata bohong
- g. Tipu muslihat.

## **2. Tindak Pidana Penggelapan**

Penggelapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Penggelapan diartikan sebagai proses, cara dan perbuatan menggelapkan (penyelewengan) yang menggunakan barang secara tidak sah.<sup>13</sup>

Dalam suatu tindak pidana, mengetahui secara jelas tindak pidana yang terjadi adalah suatu keharusan. Beberapa tindak pidana yang terjadi harus diketahui makna dan definisinya termasuk tindak pidana penggelapan. Penggelapan berarti memiliki barang atau sesuatu yang dimiliki oleh orang lain tetapi tindakannya tersebut bukan suatu kejahatan.

### **a. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan**

Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan Menurut Tongat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 372 KUHPidana, tindak pidana dalam bentuk pokok mempunyai unsur sebagai berikut:

- a) Unsur-unsur objektif yang terdiri dari:
  1. Mengaku sebagai milik sendiri
  2. Sesuatu barang
  3. Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain
  4. Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
- b) Unsur Subjektif
  1. Unsur Kesengajaan
  2. Unsur Melawan Hukum

---

<sup>13</sup>*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1990, hlm. 953

## **Proses Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Penetapan Tersangka Dalam Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Oleh Penyidik Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung**

Terkait dengan laporan polisi pada tanggal 18 Februari 2020, maka dibuatlah laporan polisi Nomor: LP/B-1/405/VIII/2022/LPG/SPKT/Resta Balam. Selain itu, Polrs Bandar Lampung segera memberikan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor: SP.Sidik/186/VIII/2020/Reskrim, Bahwa mengingat pengaturan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara lengkap berbunyi sebagai berikut: “pengeledahan atau dalam pandangan mendapatkan ganti rugi karenanya, akan ditolak dengan penahanan yang paling ekstrim selama lima tahun”.

Surat perintah pemeriksaan memerintahkan:

- a) Melakukan tindakan penyidikan tindak pidana penggelapan atas nama H. Darussalam, sekitar pukul 19.00 WIB, di Polresta Bandar Lampung sebagaimana disinggung dalam pasal 374 KUHP Membuat penyelenggaraan rencana penyidikan;
- b) Melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan pemeriksaan pidana pada kesempatan utama kepada Kapolresta Bandar Lampung.

### **1. Pemanggilan Saksi**

Pemanggilan saksi adalah merupakan suatu tindakan penyidik, yang disetujui untuk memberikan permohonan adalah Kepala Unit atau pejabat yang ditunjuk sebagai pemeriksa atau penyidik pembantu. Dalam hal bila yang dipanggil tidak hadir, maka surat itu dapat diberikan kepada keluarganya atau Pimpinan RT/RW atau Pimpinan Kota atau seseorang yang dapat menjamin bahwa permintaan itu akan disampaikan kepadayang bersangkutan.

Surat pemanggilan harus memperhatikan tenggang waktu, patut dan wajar sampai kepada yang dipanggil. Apabila dalam hal ini orang yang dipanggil tidak menyetujui permohonan tersebut, maka yang bersangkutan mengabaikan komitmen yang dipaksakan oleh peraturan terhadap dirinya berdasarkan Pasal 112

ayat (2) KUHP. Selain itu, pemeriksaan penyidik atau penyidik pembantu membuat permintaan pemanggilan saksi di lain waktu.

Apabila permohonan berikutnya tidak dipenuhi oleh yang bersangkutan, maka pejabat pemeriksa mengajukan permohonan kepada pejabat itu untuk menghadapkannya kepada pejabat yang memanggilnya. Dalam pemeriksaan, tersangka mempunyai hak untuk diperiksa, mengingat Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang dimaksud dengan tersangka adalah seseorang yang karena perbuatan atau keadaannya, berdasarkan pembuktian permulaan, patut dikaitkan dengan pelaku suatu perbuatan tindak pidana.

Tahap awal pemeriksaan di hadapan pemeriksa adalah tersangka H. Darussalam dari Tersangka diperoleh keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang diteliti, terlepas dari apakah H. Darussalam masuk dalam tahap awal pemeriksaan, aturan akuisitor harus memperhatikannya, khususnya tersangka harus ditetapkan dalam keadaan manusia yang mulia dan bernilai. Tersangka hendaknya dipandang sebagai subjek, bukan sebagai objek, karena yang diperiksa tentu bukan orang yang dijadikan tersangka, melainkan perbuatan jahat yang dilakukannya yang menjadi objek penilaian. Tersangka harus dipertimbangkan, sesuai dengan pedoman hukum “praduga tidak bersalah” sampai diperoleh keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Untuk mendapatkan kepastian hukum, Tersangka H. Darussalam mempunyai hak istimewa untuk segera diperiksa, hal itu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebelum dilakukan penilaian oleh penyidik atau penyidik pembantu terhadap tersangka H. Darussalam, hendaknya harus diberitahukan hak-haknya sebagaimana ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, antara lain dengan didampingi oleh penasihat hukum yang dipilih oleh tersangka H. Darussalam maupun oleh penyidik. Sebab, pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu terhadap tersangka H. Darussalam tidak didampingi oleh penasihat hukum.

Hal ini jelas bertentangan dengan pengaturan Pasal 54 KUHP yang mengatur agar tersangka atau tergugat mendapat bantuan hukum guna kepentingan pembelaan pembelaan pada setiap tingkat pemeriksaan.

Penilaian di tingkat penyidikan, Tersangka H. Darussalam memberikan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Terlebih lagi dalam penyerahan dihadapan pemeriksa tersangka H. Darussalam dalam keadaan sehat dan tidak berada dibawah pengaruh atau tekanan penyidik, sehingga tersangka H. Darussalam dapat memberikan keterangan dengansebenarnya kepada Penyidik atau penyidik pembantu. Pada Pasal 52 KUHP menerangkan bahwa “Dalam penilaian pada tingkat pemeriksaan dan pendahuluan, tersangka atau pihak yang berperkara mempunyai hak istimewa untuk memberikan data tanpa syarat kepada ahli atau hakim”.

Arti penting dari tersangka tanpa syarat memberikan pernyataan adalah data diberikan hampir tanpa tekanan baik secara tulus maupun mental dari pemeriksa. Karena penilaian dengan aksentuasi benar-benar menunjukkan kegagalan pemeriksa dalam menyelesaikan kewajibannya. Tersangka mempunyai keistimewaan untuk dididik dalam bahasa yang dapat dimengerti sehingga tersangka diperbolehkan menyampaikan apa pun yang diinginkannya dengan segala upaya dan hormat serta tersangka mempunyai pilihan untuk mendapatkan penerjemah.

Penegasan tersangka yang diberikan di hadapan penyidik atau penyidik pembantu. Penegasan tersangka bukan merupakan bukti, berbeda dengan keterangan tergugat yang merupakan bukti kuat sebagaimana tertuang dalam Pasal 184 dan 189 KUHP. Sebab, bisa saja keterangan tersangka dalam pemeriksaan itu dibantah di pengadilan dengan alasan-alasan yang dapat diketahui majelis hakim.

Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.  
Pasal 184 KUHAP

- 1) Bukti yang sah adalah:
  - a) Pernyataan saksi;
  - b) deklarasi induk;
  - c) Surat;
  - d) Pedoman;
  - e) Artikulasi yang dituduhkan.
- 2) Hal-hal yang pada umumnya diketahui tidak perlu dibuktikan. Pasal 189 KUHP
- 1) Penegasan tergugat adalah apa yang diungkapkan oleh penggugat di pengadilan tentang kegiatan yang dilakukannya atau yang pada akhirnya diketahui atau dialaminya;  
Penegasan responden yang diberikan di luar pemeriksaan pendahuluan dapat digunakan untuk membantu menelusuri bukti-bukti pada pemeriksaan pendahuluan, sepanjang pernyataan itu dikuatkan dengan bukti yang sah sepanjang menyangkut perkarayang didakwakan kepadanya;
- 2) Pernyataan pihak yang bersalah harus dimanfaatkan terhadap dirinya sendiri;
- 3) Pernyataan pihak yang berperkara saja tidak cukup untuk menunjukkan kesalahannya dalam melakukan demonstrasi yang dituduhkan kepadanya, namun harus disertai dengan bukti-bukti lain.

Mengingat Pasal 65 KUHP, tersangka mempunyai hak istimewa untuk mencari dan mengusulkan pengamat atau seseorang yang mempunyai keahlian luar biasa untuk memberikan data gunamenunjang dirinya. *de charge* (Pasal 116 ayat (1) dan ayat (3) KUHP).

- a. Saksi diperiksa tanpa ada konfirmasi kecuali terdapat motivasi yang cukup untuk berasumsi bahwa saksi tidak dapat menghadiri pemeriksaan di pengadilan.
- b. Dalam pemeriksaan, tersangka diketahui, apakah ia mempunyai keinginan untuk didengarkan oleh saksi-saksi yang dapat membantunya, dan sepanjang hal itu benar maka hal itu dicatat dalam berita acara.

Dalam Pasal 70 ayat (1) KUHP “Pemimpin yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 mempunyai pilihan untuk menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat penilaian dan kapan saja untuk membantu pengamanan perkaranya.

Atas keadaan tersebut tersangka memutuskan untuk tidak didampingi oleh konsultan/penasihat hukum yang sah dalam mengadili perkara tersebut, dengan alasan bahwa tersangka mampu melindungi dirinya atas keadaan tersebut dan bersedia menandatangani Berita Acara Penolakan untuk tidak ikut serta oleh Pengarah yang Sah/Penasehat Hukum.

## **2. Penangkapan dan Pemeriksaan Tersangka**

Penangkapan adalah perbuatan pemeriksa yang secara singkat menguasai kesempatan tersangka atau tergugat apabila terdapat bukti yang cukup mengenai alasan pemeriksaan dan penuntutan umum atau keadilan dalam suatu perkara dan menurut cara yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.<sup>50</sup> Pemeriksa dalam melakukan penangkapan sehubungan dengan laporan atau keluhan seseorang mengenai adanya suatu kesalahan dengan laporan penyidik segera mencari data dan bukti, pemeriksa juga mempunyai hak untuk mengatur seseorang yang terkait dengan menjadi tersangka untuk berhenti, setelah ahli bertemu dengan seseorang yang secara tegas dikaitkan melakukan tindak pidana.

Dalam melakukan penangkapan, penyidik menunjukkan surat perintah penangkapan terhadap tersangka yang diduga kuat melakukan tindak pidana, dan dugaan tersebut didukung dengan bukti permulaan yang cukup dan penangkapan tersebut harus berdasarkan alat bukti dan keterangan sesuai dengan Pasal 17 KUHP, untuk melakukan penangkapan seseorang harus mempunyai bukti permulaan yang cukup, yaitu laporan polisi ditambah berita acara kejadian korban (TKP).

Penyidik yang mengeluarkan surat izin penangkapan adalah penyidik POLRI dan surat perintah penangkapan juga dikeluarkan oleh penyidik POLRI, surat perintah penangkapan tersebut memberikan penjelasan dan penegasan mengenai identitas



tersangka, nama, umur dan tempat tinggalnya, menjelaskan atau menyebutkan secara singkat tindak pidana tersebut. perkara yang dituduhkan terhadap tersangka, kemudian menyebutkan dengan jelas tempat dilakukannya pemeriksaan.

Masa penangkapan yang paling ekstrim adalah satu hari, apabila waktu penangkapan melebihi batasan satu hari, maka telah terjadi pelanggaran hukum, dan tanpa ada orang lain penangkapan tersebut dianggap melawan hukum, akibatnya tersangka harus disampaikan melalui peraturan. Atau sebaliknya apabila sedapat-dapatnya tidak diindahkan, maka tersangka, pemandunya yang sah, atau keluarganya dapat meminta pemeriksaan pendahuluan mengenai sah tidaknya penangkapan itu dan sekaligus dapat meminta bayaran.

Penangkapan dilakukan sesuai pengaturan berikut:

1) Pasal 1 angka 20 KUHP

Penangkapan adalah demonstrasi pemeriksa untuk menangkap sekilas peluang tersangka atau pihak yang berperkara dalam hal terdapat bukti yang cukup mengenai alasan pemeriksaan atau dakwaan serta pendahuluan dalam permasalahan dan menurut tata cara yang diatur dalam peraturan ini.

2) Pasal 17 KUHP

Surat perintah penangkapan diberikan terhadap individu yang secara tegas terkait dengan telah melakukan pelanggaran berdasarkan bukti awal yang memadai.

3) Pasal 18 ayat (1) KUHP

Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan menunjukkan surat tugas dan memberikan surat perintah penangkapan kepada tersangka yang mencatat sifat tersangka dan menyatakan alasan penangkapan serta gambaran singkat perbuatannya. dalam hal dia berhubungan dan di mana dia sedang diperiksa.

Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 KUHP, dapat dilakukan untuk jangka waktu paling lama satu hari.

(1) Pelaku yang terkait dengan pelanggaran tersebut tidak dapat ditahan, kecuali jika ia telah diadili secara sah sebanyak

dua kali berturut-turut dan tidak memenuhi panggilan yang dinyatakan tanpa penjelasan yang mendasar.

4) Pasal 5 Ayat (1) huruf b angka 4 KUHP

Ambil dan bawa seseorang ke hadapan pemeriksa. Selama pemeriksaan silang terhadap tersangka, penyidik memperoleh data berikut:

- a) Penggelpaan yang dilakukan lebih dari satu kali sebagaimana disinggung dalam bunyi komponen Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

### 3. Penyitaan Barang Bukti

Penyitaan adalah aktivitas sah yang diselesaikan pada tingkat wawasan. Mengingat Pasal 38 Ayat (1) KUHP, tentunya penyitaan harus dilakukan oleh pemeriksa yang mempunyai izin dari pimpinan

Pengadilan Negeri setempat. Untuk alasan pemeriksaan, dakwaan dan pendahuluan perlu adanya penyitaan barang bukti, penyitaan dilengkapi dengan permohonan penyitaan yang diberikan oleh Kapolri dan disahkan oleh Reskrim Polsek Genuk selaku ahli dengan Nomor Permohonan Penyitaan: SP. Sita/ - /IV/2020/Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandar Lampung.<sup>51</sup>

Dalam mengambil hibah, penting bahwa dengan asumsi tidak ada izin, penyitaan tidak sah, dan bagaimanapun juga, saat melakukan penyitaan, pemeriksa menunjukkan bukti yang dapat dikenali, hal ini penting agar ada kepastian bagi orang yang bersangkutan. benar-benarmengelola pejabat peneliti.

Dalam keadaan kritis dan sangat mendesak, penyitaan dapat dilakukan tanpa hibah tetapi terbatas pada barang-barang yang dibawa-bawa dan kemudian segera dijawab ke Pengadilan Negeri terdekat.

Benda-benda yang dapat disita untuk dijadikan barang bukti tergantung pada Pasal 39 Ayat (1) KUHP:

- a. Barang-barang atau tagihan-tagihan tersangka atau penggugat yang seluruhnya atau sedikitnya diklaim diperoleh dari perbuatan melanggar hukum atau akibat perbuatan curang;

- b. Benda-benda yang digunakan secara langsung untuk melakukan perbuatan jahat atau untuk merencanakannya;
- c. Benda-benda yang digunakan untuk menghalangi pemeriksaan tindak pidana demonstrasi;  
Protes yang secara eksplisit dibuat atau direncanakan untuk melakukan tindakan curang;
- d. Berbagai item yang memiliki hubungan langsung dengan kesalahan yang dilakukan.
- e. Dalam melakukan penyitaan berupa sepeda motor dan kunci sebagaimana tergambar dalam Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/-/IV/2022/Badan Reserse Kriminal Polresta Bandar Lampung.

### **Faktor Penghambat Dalam Proses Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Penetapan Tersangka Dalam Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Oleh Penyidik Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung**

Berdasarkan hasil wawancara dilapangan dengan Bapak Ahmad Handoko, beliau mengemukakan kembali bahwa faktor penghambat dalam penegakan hukum pada saat proses penyidikan adalah sama dengan teori yang dikemukakan oleh Soerdjono Soekanto, yaitu:

- 1) Faktor hukumnya itu sendiri, yaitu Undang-Undang;
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan;
- 3) Faktor sarana dan fasilitas;
- 4) Faktor masyarakat; dan
- 5) Faktor kebudayaan, sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karia manusia didalam peragaman hidup.

Teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Sardjono Soekanto terdapat faktor-faktor penghambat dalam proses penagakann hukum, adalah :

#### **1. Faktor Hukum atau Perundang-undangnya**

Faktor hukum merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penyelesaian perkara pidana. kalau kita perhatikan dengan seksama dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana (KUHP) tidak mengatur secara pasti dan jelas berapa kali suatu berkas perkara dapat

dikirim oleh penyidik kepada penuntut umum untuk dilakukan penelitian berkas perkara dan berapa kali penuntut umum dapat mengembalikan berkas perkara yang telah diteliti oleh penuntut umum ternyata masih belum memenuhi persyaratan perlengkapan berkas perkara. Dengan tidak adanya ketentuan yang pasti, dimungkinkan berkas perkara tersebut menjadi bolak-balik antara penyidik dan penuntut umum. Keadaan seperti ini akan membuat larutnya penyelesaian perkara.

## 2. Faktor internal

Faktor Manusianya (Aparat penegak hukum) Proses penyelesaian suatu perkara tindak pidana juga perlu ditunjang dengan adanya aparat penegak hukum. Berhasil dengan tidaknya proses penyelesaian proses perkara sangat tergantung pada manusianya. Kurangnya akan menghambat pelaksanaan penegakan hukum.

Sehubungan dengan kurangnya kemampuan dari aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya akan membawa dampak negatif.

- a. Faktor sarana dan prasarana Tanpa adanya sarana atau fasilitas yang mendukung, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sebaliknya kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas, hasilnya tentu tidak seperti yang diharapkan. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain organisasi yang baik, peralatan yang memadai serta keuangan yang cukup. Kalau hal tersebut tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuan yang maksimal.
- b. Kurangnya kordinasi dan komunikasi antara penyidik dan penuntut umum. Hasil penyidikan yang belum lengkap yang disebabkan tidak terselenggaranya dengan baik konsultasi antara penyidik dan penuntut umum pada tahap penyidikan atau pra penuntutan. Perbedaan persepsi apa yang diarahkan oleh penuntut umum dengan apa yang dilakukan oleh penyidik akan berpengaruh terhadap berkas perkara hasil penyidikan yang kemudian dikembalikan

oleh penuntut umum sehingga dinyatakan masih kurang lengkap atau belum lengkap, sudah barang tentu akan berpengaruh pada nasib penyelesaian perkara pidana.

### **3. Faktor eksternal**

Faktor masyarakat Kesadaran hukum masyarakat yang relative rendah tentunya akan membawa pengaruh negatif terhadap pelaksanaan penegakan hukum yaitu mempengaruhi proses penuntutan perkara. Adanya keengganan anggota masyarakat jadi saksi, di samping disebabkan kesadaran hukum yang rendah juga adafaktor lain seperti kesibukan atau karena di ancam oleh terdakwa atau tersangka.

Keterangan tersangka yang membingungkan Naluri orang untuk menyelamatkan diri merupakan hal yang wajar dan biasa sehingga kalau seseorang yang telah melakukan tindak pidana berusaha untuk menutup-nutupi kejahatannya, Menghilangkan barang bukti atau sebaliknya adalah sesuatu hal yang tidak dapat dihindarkan dalam melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap tersangka tindak pidana terkadang pihak penyidik mengalami kesulitan karena keterangan tersangka yang membingungkan dan berbelit- belit disebabkan rasa takut yang dialami tersangka sehingga pihak kepolisian dalam hal ini penyidik mengalami hambatan untuk menyelesaikan berita acara pemeriksaan tersangka, juga berpendapat bahwa lemahnya penyidik Kepolisian disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- 1) Jika dalam melaksanakan fungsi “control criminal” polisi terlampau keras penduduk atau masyarakat rebut dan menjerit mencemoh atmosfer kepolisian dengan tuduhan bahwa kepolisian kejam.
- 2) Sebaliknya jika kepolisian “gagal” mengontrol kriminal secara efektif, masyarakat yang sama “mengutuk” dan “memaki” kepolisian dengan keluhan dan keresahan bahwa kehidupan mereka “dikecam ketakutan” dan perasaan tidak aman bersamaan dengan itu, mereka menuntut peningkatan perlindungan kepolisian.

Sebenarnya masih ada beberapa masalah yang timbul dan sekaligus merupakan hambatan oleh aparat penyidik yang hendak melakukan penyitaan antara lain kekeliruan atau ketidaktanggapan ketua

pengadilan negeri merespon permintaan izin penyitaan yang diminta penyidik. Memang ada indikasi, permintaan merupakan rekayasa atau persekongkolan antara tersangka dengan pihak ketiga untuk menistori atau menghambat penyelesaian perkara pidana yang sedang ditangani pengadilan terhadap benda yang disita dalam perkara pidana tadi, sehingga cukup jelas alasan menolak pemberian izin penyitaan.

#### **D. KESIMPULAN**

1. Proses pelaksanaan penyidikan dengan penetapan tersangka dalam tindak pidana penipuan dan penggelapan di kepolisian resor kota bandar lampung dimulai dari pemanggilan saksi, penangkapan dan pemeriksaan tersangka, penahanan tersangka, penyitaan barang bukti. Ini merupakan tahapan dalam menyelesaikan perkara pidana pencurian dan merupakan tugas utama bagi penyidik, hasil dari proses penyidikan dituangkan dalam Berita Acara, sebagaimana diatur dalam Pasal 75 KUHAP.
2. Faktor penghambat dalam proses pelaksanaan penyidikan dalam penetapan tersangka dalam tindak pidana penipuan dan penggelapan di Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung yaitu hambatan internal adalah lemahnya mentalitas aparat penegak hukum dan kurangnya fasilitas sarana dan prasarana dalam penyidikan, hambatan eksternal adalah kurangnya koordinasi masyarakat setempat dan penegak hukum, keterangan tersangka yang membingungkan dan hambatan dalam penyitaan barang bukti

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Christiansen, Karl O., 1974, *Some Consideration on the Possibility of a Rational Criminal Policy*, Resource Material Series No.7, UNAFEI, Tokyo.
- Fuady, Munir, 2006, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, Citra Aditya, Bandung.
- Hamzah, Andi, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghana Indonesia, Jakarta.

- Harahap, M. Yahya, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hikmoro, Abi, 2013, *Peranan dan fungsi Praperadilan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*, Jurnal Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Mangesti, Yovita A., & Bernard L. Tanya, 2014, *Moralitas Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2007, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, PT. Alumni, Bandung.
- OS, Yudiono, 2004, *Metode Penelitian*, Sinar Grafika, Bandung.
- Prakoso, Djoko, 2007, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2015, *Keadilan Bermartabat*, Nusa Media, Bandung.
- Prinst, Darwan, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta
- Prodjohamidjojo, Martiman, 1984, *Komentar atas KUHAP: Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2012, *Ilmu Hukum*, Editor Awaludin Marwan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Bandung.
- Soesilo, R., 2015, *Kriminologi, Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan*, Politeia, Bogor.
- Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Sugiyono, 2017, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, ALFABETA, Jakarta.
- Tanya, Bernard L, dkk, 2013, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publising, Yogyakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Tindak Pidana Penggelapan.
- Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Tindak Pidana Penipuan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

LBH Perjuangan, *Penegakan Hukum Yang Menjamin Keadilan, Kepastian Hukum Dan*

*Kemanfaatan (StudiKasus: MbahMinah)*

<http://lbhperjuangan.blogspot.com/2010/10/penegakan-hukum-yang-menjaminkeadilan.html>, diakses pada tanggal 11 Juni 2023 Pukul 11.20 WIB.

LBH Perjuangan, *Penegakan Hukum Yang Menjamin Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan(StudiKasus:*

*MbahMinah),*

<http://lbhperjuangan.blogspot.com/2010/10/penegakan-hukum-yang-menjaminkeadilan.html>, diakses pada tanggal 11 Juni 2023 Pukul 11.20

Wawancara dengan Brigpol Denny Haryanto, SH, MH pada Jumat 28 Juli 2023.

Wawancara dengan Ahmad Handoko, SH, MH selaku kuasa Hukum dari H Darussalam, pada tanggal 28 Juli 2023